



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RIZAL LOBO**
2. Tempat lahir : Eilode
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 011 Rw. 006 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : petani/pekebun

Terdakwa Rizal Lobo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TUKA RIHI**
2. Tempat lahir : Eilode
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 012 Rw. 006 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : petani/pekebun

Terdakwa Tuka Rihi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZAL LOBO alias MA TALI** dan Terdakwa II **TUKA RIHI alias NYA'O** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIZAL LOBO alias MA TALI** dan Terdakwa II **TUKA RIHI alias NYA'O** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I RIZAL LOBO** dan **Terdakwa II TUKA RIHI** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan halte pinggir jalan raya tepatnya di RT. 002 RW. 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 wita saksi korban ESAU NAETASI baru saja pulang dari tempat pertemuan keluarga di RT 002/RW 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan saksi OFIANA ASMAYATI NAITASI dan saksi BATRON KIRPATRIK FINA dan dalam perjalanan pulang saksi korban pada saat itu mengendarai sepeda motor miliknya setelah sampai di depan halte depan rumah kediaman Bupati Sabu Raijua tepatnya di RT. 002 RW. 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua motor yang dikendarai saksi korban dihadang oleh Terdakwa I RIZAL LOBO dan II TUKA RIHI kemudian Terdakwa II TUKA RIHI bertanya kepada saksi korban “Lampu motor kenapa tidak menyala?” lalu saksi korban menjawab “Lampu baru saja

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus sehingga saya menggunakan senter Handphone dan dengan bantuan cahaya lampu motor dari kedua adik saya yang mengikuti saya dari belakang”.

- Bahwa setelah saksi korban mengatakan demikian Terdakwa I RIZAL LOBO datang dari arah samping kanan saksi korban dan tanpa basa basi Terdakwa I RIZAL LOBO langsung mengangkat roda depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu membantingnya ke aspal, lalu Terdakwa I RIZAL LOBO berkata “Lu mau kenapa?” dan Terdakwa II TUKA RIHI juga bertanya kepada saksi korban “Lu anak dari mana?” lalu saksi korban menjawab “saya anak Eilode” lalu Terdakwa I RIZAL LOBO langsung berkata kepada saksi korban dengan nada tinggi “Lu bilang apa? Bukannya Lu orang Timor, Pendatang. Lu ngaku-ngaku anak Eilode” setelah mengatakan demikian Terdakwa I RIZAL LOBO langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi korban sehingga menyebabkan hidung saksi korban berdarah.
- Bahwa kemudian saksi korban sempat memanggil nama Terdakwa I dengan berkata “RISAL”, namun Terdakwa II TUKA RIHI kembali berkata kepada saksi korban “Lu sonde terima bae NO'O, PUKIMAI” lalu saksi korban menjawab “bukan saya tidak terima baik tapi saya jawab sesuai pertanyaan” setelah saksi korban mengatakan demikian, saksi korban memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa II TUKA RIHI langsung mencekik sambil mendorong saksi korban menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa II TUKA RIHI mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan kemudian memukul saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban, akibat pukulan tersebut saksi korban merasa pusing dan hampir terjatuh. Kemudian Terdakwa I RIZAL LOBO kembali menghampiri saksi korban dari arah sebelah kanan dan berkata “Kau terlalu omong banyak” setelah berkata demikian Terdakwa I RIZAL LOBO langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kanan saksi korban. Akibat pukulan tersebut saksi korbanpun terjatuh ke tanah. Setelah itu saksi korban bangun dan melarikan diri dari para Terdakwa namun para Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengejar saksi korban kemudian Terdakwa II TUKA RIHI memegang baju saksi korban lalu Terdakwa I RIZAL LOBO dan Terdakwa II TUKA RIHI menendang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban terjatuh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan terus memukul dan menendang saksi korban. Setelah itu datanglah saksi APRIANUS LAI LENA yang merupakan anggota Kepolisian datang menegur dan meleraikan kejadian tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dan tidak melanjutkan perbuatan mereka tersebut.

- Bahwa lokasi kejadian merupakan tempat umum yakni di pinggir jalan raya serta terdapat lampu penerangan sehingga dapat langsung terlihat oleh publik.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ESAU NAETASI mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kanan, hidung dan anggota badan lainnya sehingga saksi korban merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 353/029/RSUD-SR/II/2024 yang ditandatangani oleh dr. Hosea Pongsigala sebagai dokter umum RSUD Sabu Raijua dan mengetahui Direktur RSUD Sabu Raijua dr. Ester Junita Djari pada tanggal 25 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama ESAU NAETASI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/12/11/2024/Res.Sarai terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV berumur dua puluh dua tahun bernama Esau Naetasi yang beralamat di di RT. 002/RW. 001, Desa Eilode, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun di ribu dua puluh empat pukul dua puluh tiga lewat tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksa: ditemukan empat luka lecet pada kepala dan wajah, luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada leher depan kiri, luka lecet pada leher belakang dan luka memar pada punggung akibat persentuhan dengan benda tumpul. Pasien dipulangkan tanpa tindakan, luka dapat membaik dalam beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa I RIZAL LOBO** dan **Terdakwa II TUKA RIHI** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan halte pinggir jalan raya tepatnya di RT. 002 RW. 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 wita saksi korban ESAU NAETASI baru saja pulang dari tempat pertemuan keluarga di RT 002/RW 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan saksi OFIANA ASMAYATI NAITASI dan saksi BATRON KIRPATRIK FINA dan dalam perjalanan pulang saksi korban pada saat itu mengendarai sepeda motor miliknya setelah sampai di depan halte depan rumah kediaman Bupati Sabu Raijua tepatnya di RT. 002 RW. 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua motor yang dikendarai saksi korban dihadang oleh Terdakwa I RIZAL LOBO dan II TUKA RIHI kemudian Terdakwa II TUKA RIHI bertanya kepada saksi korban “Lampu motor kenapa tidak menyala?” lalu saksi korban menjawab “Lampu baru saja putus sehingga saya menggunakan senter Handphone dan dengan bantuan cahaya lampu motor dari kedua adik saya yang mengikuti saya dari belakang”.
- Bahwa setelah saksi korban mengatakan demikian Terdakwa I RIZAL LOBO datang dari arah samping kanan saksi korban dan tanpa basa basi Terdakwa I RIZAL LOBO langsung mengangkat roda depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban lalu membantingnya ke aspal, lalu Terdakwa I RIZAL LOBO berkata “Lu mau kenapa?” dan Terdakwa II TUKA RIHI juga bertanya kepada saksi korban “Lu anak dari mana?” lalu saksi korban menjawab “saya anak Eilode” lalu Terdakwa I RIZAL LOBO langsung berkata kepada saksi korban dengan nada tinggi “Lu bilang apa? Bukannya Lu orang Timor, Pendatang. Lu ngaku-ngaku anak Eilode” setelah mengatakan demikian Terdakwa I RIZAL LOBO langsung



memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1(satu) kali dan mengenai hidung saksi korban sehingga menyebabkan hidung saksi korban berdarah.

- Bahwa kemudian saksi korban sempat memanggil nama Terdakwa I dengan berkata "RISAL", namun Terdakwa II TUKA RIHI kembali berkata kepada saksi korban "Lu sonde terima bae NO'O, PUKIMAI" lalu saksi korban menjawab "bukan saya tidak terima baik tapi saya jawab sesuai pertanyaan" setelah saksi korban mengatakan demikian, saksi korban memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa II TUKA RIHI langsung mencekik sambil mendorong saksi korban menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa II TUKA RIHI mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan kemudian memukul saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban, akibat pukulan tersebut saksi korban merasa pusing dan hampir terjatuh. Kemudian Terdakwa I RIZAL LOBO kembali menghampiri saksi korban dari arah sebelah kanan dan berkata "Kau terlalu omong banyak" setelah berkata demikian Terdakwa I RIZAL LOBO langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kanan saksi korban. Akibat pukulan tersebut saksi korbanpun terjatuh ke tanah. Setelah itu saksi korban bangun dan melarikan diri dari para Terdakwa namun para Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengejar saksi korban kemudian Terdakwa II TUKA RIHI memegang baju saksi korban lalu Terdakwa I RIZAL LOBO dan Terdakwa II TUKA RIHI menendang saksi korban dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban terjatuh Terdakwa I dan Terdakwa II terus memukul dan menendang saksi korban. Setelah itu datanglah saksi APRIANUS LAI LENA yang merupakan anggota Kepolisian datang menegur dan meleraikan kejadian tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dan tidak melanjutkan perbuatan mereka tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ESAU NAETASI mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kanan, hidung dan anggota badan lainnya sehingga saksi korban merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 353/029/RSUD-SR/II/2024 yang ditandatangani oleh dr. Hosea Pongsigala sebagai dokter umum RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Raijua dan mengetahui Direktur RSUD Sabu Raijua dr. Ester Junita Djari pada tanggal 25 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama ESAU NAETASI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/12/11/2024/Res.Sarai terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV berumur dua puluh dua tahun bernama Esau Naetasi yang beralamat di RT. 002/RW. 001, Desa Eilode, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun di ribu dua puluh empat pukul dua puluh tiga lewat tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksa: ditemukan empat luka lecet pada kepala dan wajah, luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada leher depan kiri, luka lecet pada leher belakang dan luka memar pada punggung akibat persentuhan dengan benda tumpul. Pasien dipulangkan tanpa tindakan, luka dapat membaik dalam beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APRIANUS LAI LENA alias APRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di Halte pinggir jalan raya, tepatnya di kediaman Bupati Sabu Raijua yang terletak di RT. 002/ Rw. 001, Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Saksi melihat ada pengeroyokan dan yang menjadi korban adalah Esau Naitasi dan pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu saudara Rizal Lobo dan Tuka Rih; ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum adanya kasus pengeroyokan ini ;
 - Bahwa yang Saksi lihat Para Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah Korban lalu Saksi dating dan meleraikan Para Terdakwa agar berhenti memukul. Korban ;
 - Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban yakni saat Saksi pulang dari Seba kemudian dari arah sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, Saksi melihat Para Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Korban dan setelah Para Terdakwa mendapati Korban lalu Para Terdakwa memukuli Korban, lalu Saksi menahan dan meleraikannya dan berteriak supaya berhenti untuk memukuli Korban dan jangan pukul Korban lagi ;

- Bahwa atas Tindakan Saksi tersebut, Para Terdakwa hendak memukuli Saksi, namun Saksi berkata kalau sampai memukuli Saksi maka urusannya akan susah, lalu Para Terdakwa kemudian memeluk dan minta maaf pada Saksi, dan sesudah itu Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut dan Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan Saksi kemudian menyuruh Korban untuk berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi mendengar kabar kalau Anggota Polres Sabu Raijua sedang mencari Para Terdakwa, dan Saksi mencoba untuk mencari Para Terdakwa tersebut dan membawanya ke Polres Sabu Raijua untuk menyerahkan dan mempertanggungjawabkan kejadian yang sudah mereka lakukan tersebut;
- Bahwa Ketika Saksi meleraikan, Para terdakwa sementara memukul Korban dan Saksi melihat Korban sampai terjatuh ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. **BATRON KIRPATRIK FINA alias BATRON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di halte pinggir Jalan Raya, tepatnya di kediaman Bupati Sabu Raijua yang terletak di RT 002/RW 001 Desa Eilode kecamatan Sabu tengah, Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan Para terdakwa adalah Korban Esau Naitasi ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi kebetulan lewat di jalan tersebut, sehingga jarak Saksi dengan Para Terdakwa tidak terlalu jauh dan Saksi melihat Para Terdakwa memukul Korban yakni Terdakwa **Rizal Lobo** : mengejar Korban dan kemudian memukuli Korban dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal dan mengenai wajah/muka dari korban sedangkan Terdakwa **Tuka Rihi** : memukuli korban dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan korban, sehingga wajah korban mengalami bengkak;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama Saksi Ofiana Asmayati Naitasi baru pulang dari pertemuan keluarga dan juga Korban dan Ketika melewati Halte Bus, Saksi melihat motor Korban sudah ditahan oleh para Terdakwa, dimana waktu itu posisi Terdakwa Tuka Rihi berdiri di sebelah kiri motor Korban dan Terdakwa Rizal Lobo berdiri di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan motor Korban, lalu Terdakwa II bertanya kepada Korban lalu dijawab oleh Korban bahwa Korban dari Oilode dan dijawab oleh Terdakwa I dengan mengatakan bahwa Korban adalah pendatang dari Timor” setelah itu memaki Korban dan saat itu Saksi tidak mendengar pertengkaran diantara mereka lagi namun tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa Rizal Lobo sudah memukuli wajah Korban, sehingga membuat Korban terjatuh kearah motor Saksi yang diparkir dibelakang motor Korban, lalu Korban bangun dan menuju kembali ke motornya, lalu datang Terdakwa Tuka Rihi menghampiri Korban sambil memaki Korban, lalu Korban turun dari sepeda motornya dan saat itu juga Terdakwa Tuka Rihi datang menghampiri Korban dan langsung mencekik leher Korban dan Korban mencoba menghindari, lalu Terdakwa Tuka Rihi mengayunkan tangan kanannya dan meninju wajah Korban yang membuat korban pusing dan hampir terjatuh, kemudian Terdakwa Rizal Lobo kembali datang dan memukuli wajah Korban lagi, yang membuat Korban terjatuh di tanah. Setelah itu Korban bangun dari tanah dan mencoba melarikan diri menuju kearah rumah tempat kita pertemuan keluarga tadi, tapi terus dikejar oleh Terdakwa Tuka Rihi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena Korban adalah saudara sepupu Saksi sedangkan Para Terdakwa Saksi baru tahu setelah kejadian ;
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi lihat secara jelas dan langsung ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Korban kurang lebih 1 meter dan Saksi melihat akibata pukul Para Terdakwa, Korban mengalami luka-luka atau memar pada tubuh Korban yakni bengkak pada pipi sebelah kanan dan hidung Korban ;
 - Bahwa setelah Korban dipukul, Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sabu Raijua, diruangan UGD selama kurang lebih 2 (dua) jam, namun tidak berapa lama kemudin Korban sendiri meminta untuk dikeluarkan dari UGD tersebut untuk menjalani rawat jalan di rumah ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga membuat Para Terdakwa memukul Korban karena selama ini antara Korban dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;
3. **OFIANA ASMAYATI NAITASI alias MAYA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di halte pinggir Jalan Raya, tepatnya di kediaman Bupati Sabu Raijua yang terletak di RT 002/RW 001 Desa Eilode kecamatan Sabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, Kabupaten Sabu Raijua Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa memukuli Korban ;

- Bahwa keadaan Korban sebelumnya sering sakit-sakitan, dan Korban adalah seorang guru, Saksi Korban adalah sama berprofesi sebagai guru namun beda Sekolah sedangkan dengan Para Terdakwa, Saksi tidak terlalu kenal namun sama-sama dari Desa Eilode Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa setelah Korban dipukul, Korban ke Rumah Sakit untuk berobat namun setelah 2 (dua) jam Korban sendiri yang minta keluar dari rumah sakit dengan alasan mau berobat di rumah saja;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama Batron Fina baru pulang dari pertemuan keluarga dan juga Korban dan Ketika melewati Halte Bus, Saksi melihat motor Korban sudah ditahan oleh para Terdakwa, dimana waktu itu posisi Terdakwa Tuka Rihi berdiri di sebelah kiri motor Korban dan Terdakwa Rizal Lobo berdiri di depan motor Korban, lalu Terdakwa II bertanya kepada Korban lalu dijawab oleh Korban bahwa Korban dari Oilode dan dijawab oleh Terdakwa I dengan mengatakan bahwa Korban adalah pendatang dari Timor” setelah itu memaki Korban dan saat itu Saksi tidak mendengar pertengkaran diantara mereka lagi namun tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa Rizal Lobo sudah memukuli wajah Korban, sehingga membuat Korban terjatuh kearah motor Saksi yang diparkir dibelakang motor Korban, lalu Korban bangun dan menuju kembali ke motornya, lalu datang Terdakwa Tuka Rihi menghampiri Korban sambil memaki Korban, lalu Korban turun dari sepeda motornya dan saat itu juga Terdakwa Tuka Rihi datang menghampiri Korban dan langsung mencekik leher Korban dan Korban mencoba menghindari, lalu Terdakwa Tuka Rihi mengayunkan tangan kanannya dan meninju wajah Korban yang membuat korban pusing dan hampir terjatuh, kemudian Terdakwa Rizal Lobo kembali datang dan memukuli wajah Korban lagi, yang membuat Korban terjatuh di tanah. Setelah itu Korban bangun dari tanah dan mencoba melarikan diri menuju kearah rumah tempat kita pertemuan keluarga tadi, tapi terus dikejar oleh Terdakwa Tuka Rihi;
- Bahwa saat Terdakwa II Tuka Rihi mengejar Korban, Saksi sudah tidak sempat meleraikan lagi karena Para Terdakwa juga memaki dan mengancam Saksi dan yang lainnya yang berusaha meleraikan pemukulan tersebut dan Saksi sempat berteriak agar jangan lagi mengejar dan memukul Korban ;
- Bahwa saat kejadian lampu penerangan ada dan tempat tersebut terbuka luas t sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas pengeroyokan tersebut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi dengan Korban sekitar 2 meter, dan jarak antara saudara Batron Fina dengan korban juga sama, sekitar 2 meter, sedangkan jarak antara korban dengan para Terdakwa itu kurang lebih sekitar 1 meter;
- Bahwa keadaan Korban akibat perbuatan dari Para Terdakwa, dimana yang Saksi lihat, ada luka memar dan bengkak di pipi Korban dan juga di hidung Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan membuat Korban tidak masuk Sekolah sehingga tidak mengajar sebagaimana biasa, karena Korban masih merasa sakit di bagian wajah dan hidungnya;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan Korban sempat dirawat di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua selama 2 (dua) jam lalu Korban minta keluar untuk dirawat di rumah saja;
- Bahwa sebelumnya setahu Saksi Korban dengan Para Terdakwa tidak pernah punya masalah sehingga Saksi tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan Para Terdakwa memukul Korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rizal Lobo

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di halte pinggir Jalan Raya, tepatnya di kediaman Bupati Sabu Raijua yang terletak di RT 002/RW 001 Desa Eilode kecamatan Sabu tengah, Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa memang benar Terdakwa I memukul Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I memukul Korban pada bagian wajah dengan kepala Korban dan Terdakwa I tidak melihat Korban terjatuh ;
- Bahwa saat Terdakwa I memukul Korban, Korban tidak membalas namun Korban sempat lari dan Terdakwa I mengejar Korban dan begitu dapat langsung menendang Korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah mengenal dengan Korban karena bertetangga ;
- Bahwa saat Korban meninggal Terdakwa I tidak tahu karena Terdakwa I sedang berada dalam tahanan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali ;

Terdakwa II

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di halte pinggir Jalan Raya, tepatnya di kediaman Bupati Sabu Raijua yang terletak di RT 002/RW 001 Desa Eilode kecamatan Sabu tengah, Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa Terdakwa II memang memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal ;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban mengenai wajah, pipi dan hidung Korban ;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban karena merasa emosi disebabkan Korban mendorong tubuh Terdakwa II ;
- Bahwa setelah memukul Korban Terdakwa bersama dengan Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saat Terdakwa II memukul Korban, Korban sempat berlari untuk meyelamatkan diri kearah sebuah rumah lalu Terdakwa I mengejar Korban dan ketika mendapatkan Korban Terdakwa I lalu memukul Korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa I maupun Terdakwa II memukul Korban , Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa saat Korban meninggal Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa I dan II sudah ditahan di Rutan Kupang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan alat bukti Surat berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 353/029/RSUD-SR/II/2024 yang ditandatangani oleh dr. Hosea Pongsigala sebagai dokter umum RSUD Sabu Raijua dan mengetahui Direktur RSUD Sabu Raijua dr. Ester Junita Djari pada tanggal 25 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama ESAU NAETASI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/12/11/2024/Res.Sarai terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV berumur dua puluh dua tahun bernama Esau Naetasi yang beralamat di di RT. 002/RW. 001, Desa Eilode, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun di ribu dua puluh empat pukul dua puluh tiga lewat tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksa: ditemukan empat luka lecet pada kepala dan wajah, luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada leher depan kiri,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada leher belakang dan luka memar pada punggung akibat persentuhan dengan benda tumpul. Pasien dipulangkan tanpa tindakan, luka dapat membaik dalam beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di halte pinggir Jalan Raya, tepatnya di kediaman Bupati Sabu Raijua yang terletak di RT 002/RW 001 Desa Eilode Kecamatan Sabu tengah, Kabupaten Sabu Raijua terjadi pengeroyokan terhadap Korban dan dilakukan oleh Para Terdakwa Para ;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan saat Korban bersama dengan Saksi Batron Kirpatik, Saksi Ofiana Naitasi pulang dari pertemuan dengan menggunakan sepeda motor, lalu tepat didepan rumah Jabatan Bupati Sabu Raijua, sepeda motor Korban ditahan oleh Para Terdakwa, dimana waktu itu posisi Terdakwa Tuka Rihi berdiri di sebelah kiri motor Korban dan Terdakwa Rizal Lobo berdiri di depan motor Korban, lalu Terdakwa II bertanya kepada Korban lalu dijawab oleh Korban bahwa Korban dari Oilode dan dijawab oleh Terdakwa I dengan mengatakan bahwa Korban adalah pendatang dari Timor” lalu Terdakwa I memukul wajah Korban dan mengenai hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga membuat Korban terjatuh, lalu Terdakwa II memaki korban lalu mencekik leher Korban dan meninju wajah Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai pipi Kanan Korban sehingga membuat Korban merasa pusing dan hampir terjatuh, lalu Terdakwa I memukul wajah korban sekali lagi mengenai pipi kanan Korban hingga membuat Korban terjatuh ke tanah setelah itu Korban bangun dan lari menghindari Para Terdakwa namun dikejar oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa I menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Para terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa tidak ada persoalan antara Para Terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Korban dilihat oleh Saksi Aprianus Lay Lena, Saksi Batron Kirpatrick Fina, dan Saksi Ofiana Asmayati Naitasi ;
- Bahwa Korban adalah seorang guru aktif ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi dengan Korban sekitar 2 meter, dan jarak antara saudara Batron Fina dengan korban juga sama, sekitar 2 meter, sedangkan jarak antara korban dengan para Terdakwa itu kurang lebih sekitar 1 meter;
- Bahwa keadaan Korban setelah dikeroyok oleh Para Terdakwa terdapat luka memar dan bengkak di pipi Korban dan juga di hidung Korban ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah Korban dipukul, Korban ke Rumah Sakit untuk berobat namun setelah 2 (dua) jam Korban sendiri yang minta keluar dari rumah sakit dengan alasan mau berobat di rumah saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan membuat Korban tidak masuk Sekolah sehingga tidak mengajar sebagaimana biasanya, karena Korban masih merasa sakit di bagian wajah dan hidungnya;
- Bahwa saat ini Korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*Recht persoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RIZAL LOBO** dan Terdakwa II **TUKA RIHI** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dimana Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menjelaskan “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171).

Menimbang, bahwa pendapat tersebut telah diadopsi dalam Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang/barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro juga memberi penjelasan tentang makna ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Rizal Lobo dan Terdakwa II Tuka Rihi diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan secara bersama-sama dan perbuatan Tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di halte pinggir Jalan Raya, tepatnya di kediaman Bupati Sabu Raijua yang terletak di RT 002/RW 001 Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan saat Korban bersama dengan Saksi Batron Kirpatik, Saksi Ofiana Naitasi pulang dari pertemuan dengan menggunakan sepeda motor, lalu tepat didepan rumah kediaman Bupati Sabu Raijua, sepeda motor Korban ditahan oleh Para Terdakwa, dimana waktu itu posisi Terdakwa Tuka Rihi berdiri di sebelah kiri motor Korban dan Terdakwa Rizal Lobo berdiri di depan motor Korban, lalu Terdakwa II bertanya kepada Korban lalu dijawab oleh Korban bahwa Korban dari Oilode dan dijawab oleh Terdakwa I dengan mengatakan bahwa Korban adalah pendatang dari Timor” lalu Terdakwa I memukul wajah Korban dan mengenai hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga membuat Korban terjatuh, lalu Terdakwa II memaki korban lalu mencekik leher Korban dan meninju wajah Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai pipi Kanan Korban sehingga membuat Korban merasa pusing dan hampir terjatuh, lalu Terdakwa I memukul wajah korban sekali lagi mengenai pipi kanan Korban hingga membuat Korban terjatuh ke tanah setelah itu Korban bangun dan lari menghindari Para Terdakwa namun dikejar oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa I menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ;

Menimbang bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Para terdakwa melarikan diri hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sabu Raijua ;

Menimbang bahwa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap Korban dilakukan tanpa ada alasan karena tidak ada persoalan sebelumnya antara Para Terdakwa dan Korban dan Para Terdakwa dengan Korban adalah tetangga dan saling kenal ;

Menimbang bahwa Korban adalah seorang guru yang aktif dan setelah kejadian pemukulan tersebut Korban sempat tidak mengajar karena akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terdapat luka memar dan bengkak di pipi Korban dan juga di hidung Korban ada mengeluarkan darah dan setelah kejadian gtersebut Korban sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia karena memang sebelumnya Korban sering sakit-sakitan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 353/029/RSUD-SR/II/2024 dengan Kesimpulan ditemukan empat luka lecet pada kepala dan wajah, luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada leher depan kiri, luka lecet pada leher belakang dan luka memar pada punggung akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa berbelit-belit ;
- Para Terdakwa bersikap Rasis terhadap Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZAL LOBO**, Terdakwa II **TUKA RIHI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. Florence Katerina, S.H., M.H.

TTD

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Helena Emiliana Diaz, S.H.